

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DI DESA BANDAR ALAI
KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANSING PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

RISPALDI

NIM.. 11920213217

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



PENGESAHAN

dengan judul **PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DI DESA BANDAR ALAI KARI KANTON KUMANTAN TENGAH KABUPATEN KUANSING PERSPEKTIF FIQH MUJAMALAH** yang ditulis oleh:

Nama : Rispaldi
 NIM : 11920213217
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Sofia Hardani, M.Ag

Amad Mas'ari, S.H.I, M.A.HK

H. Mohd.Yunus, M.Ag

H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa seizin dan persetujuan dari penulis. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DI DESA BANDAR ALAI KARI KEKAMPATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANSING PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH yang ditulis oleh:

Nama : Rispaldi
 NIM : 11920213217
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag
- Sekretaris
Amad Mas'ari, S.H.I, M.A.HK
- Penguji I
Dr. H. Mohd.Yunus, M.Ag
- Penguji II
Dr.H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diingat mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan pada sumbernya dan menyebarkan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Praktek jual beli arisan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing Perspektif Fiqh Muamalah”, yang ditulis oleh:

Nama : Risaldi
NIM : 11920213217
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004


Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rispaldi

: 11920213217

Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Alai Kari/ 02 September 2000

Kelompok/ Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah Muamalah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DAN DESA BANDAR ALAI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANSIG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 november 2023

Yang membuat pernyataan



NIM : 11920213217

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya tanpa cara apa pun untuk dipublikasikan atau disebarluaskan dalam bentuk cetak, elektronik, mekanis, fotokopi, atau cara lain tanpa izin dari penerbit.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing Perspektif Fiqh Muamalah”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Kastion dan Ibunda tercinta Dermiati. Yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

6. Bapak Ahmad Adri Rifa'I, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

7. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Terima kasih kepada Asna Herawati, Reska dan Ririn Yuspika selaku yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya wawancara dan bertanya yang tidak saya ketahui, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.
11. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat di Grup Pejuang S.H. yaitu Maulana Alfajri, Farid Wajdi, Solehudin Nasution, Sandi Saputra, Afdhal Mukmin, Riski Ramadhan, saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalam'ualaikum Warahmatulluahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 Mei 2023
Penulis,

Rispaldi
11920213217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANSING PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis penelitianPendekatan penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi penelitian	44
D. Subjek an objek penelitian	44
E. Informan penelitian	45
F. Sumber data	46
G. Tekhnik pengumpulan data	46
H. Tekhnik analisis data	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANSING PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	50
A. Pendekatan penelitian Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansng	50
B. Praktek Jual Beli Arisan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing	57
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1	Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 4.2	Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama	29
Tabel 4.3	Distribusi Penduduk Berdasarkan Suku	30
Tabel 4.4	Distribusi Pekerjaan Penduduk	32
Tabel 4.5	Distribusi Berdasarkan Sarana Sekolah	34
Tabel 4.6	Distribusi Berdasarkan Sarana Kesehatan	35
Tabel 4.7	Distribusi Sarana Ibadah	35
Tabel 4.8	Distribusi Pemerintah Desa	36
Tabel 4.9	Distribusi Lembaga Kemasyarakatan	37
Tabel 4.10	Lembaga Perekonomian Desa Bandar Alai Kari 2021	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Bandar Alai Kari 2021	39
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.¹

Dalam hal ini, praktek jual beli merupakan salah satu yang di syari'atkan oleh Allah SWT dalam muamalah sebagai salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.² Sebagai akad yang di syari'atkan, jual beli disebutkan di dalam firman Allah, yakni dalam surah al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S.

Al-Baqarah : 275).³

Penafsirannya sebagai berikut, yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: Bahwasanya jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana

¹Shobirin, ”Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Artikel dari <https://www.iesuntirta.or.id/2022/12/jual-beli-dalam-perspektif-islam.html>. Diakses pada tanggal 14 maret 2023.

² Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h. 12

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*. (Bandung Pustaka Daulyah), 2016, H. 102

mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . Allah tidak menyamakan hukum keduanya.⁴

Di antara banyaknya cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang biasa dilakukan manusia adalah salah satunya dengan cara Arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia sebagai salah satu aspek untuk membantu dari sisi ekonomi.

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan menyebut arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin*. *Jam''iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi, *muwaddhofin* bermakna para karyawan. Jadi, *jam''iyah muwaddhofin* secara harfia bermakna para karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan disana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja. Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *Al-Qardu at-ta'awuni Al-Qardu al-jama'iah' dan Jumu ah'*.⁵

Arisan adalah semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Di sebagian Sumatera, ia disebut dengan “jula-jula” atau “julu-julu”. Dalam bahasa Inggris, arisan biasanya disebut “ROSCA” (*Rotating Savings and Credit Association*) atau “a regular social gathering”. Orang Arab menyebutnya “*jam'iyah muwaddhofin*” (جَمْعِيَّةُ الْمُؤْتَفِّينَ), atau “*al-Qordhu at-*

⁴ T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung : Almaarif, Bandung, 2018.), Jilid 1, cet. ke-1, h.276

⁵ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), cet. ke-1, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta'awuni" (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِيَّ), atau "*al-Qordhu Al-Jama'i*" (الْقَرْضُ الْجَمَاعِيَّ), atau "*al-Jam'iyyah at-Ta'awuniyyah*" (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), atau "*al-Jumu'ah*" (الْجُمُعَةُ), atau "*Al-Hakabah*" (الْهَكْبَةُ), atau "*Al-Jam'iyyah Asy-Syahriyyah*" (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai, "Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya."⁶

Jika dikaitkan dengan etos kerjasama Islami, maka arisan memiliki unsur *al-adl* (adil) dimana dalam arisan tersebut para peserta mendapatkan haknya masing-masing yakni dengan diundi secara adil dihadapan para peserta dengan bagian yang sama satu dengan yang lain. Lalu adanya unsur *al-wafa'*" (menepati janji) dimana para peserta menepati janji untuk membayar arisan sampai putaran akhir sesuai dengan kesepakatan awal.⁷

Arisan hukumnya boleh, pendapat ini merupakan fatwa lembaga tetap untuk fatwa di kerjaan Arab Saudi, nomor : 164, 1410 H, yang diketahui oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimullah, bahkan Syaikh Ibnu Utsmain Rahimahullah mengataka hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu

⁶ Yayasan Dana Sosial Alfalah. " Hukum Arisan Dalam Islam" Artikel Dari <https://Ydsf.Org/Berita/Hukum-Arisan-Dalam-Islam-Ydsf-Ybvk.Html>. Diakses Pada 14 Maret 2023.

⁷Nur Kartika Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat" <https://Docplayer.Info/41643066-Tinjauan-Hukum-Islam-Terhadap-Arisan-Bersyarat-Studi-Kasus-Di-Kranggan-Prajurit-Kulon-Mojokerto-Nur-Kartika-Sari.Html>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2023.

cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.⁸

Kegiatan arisan merupakan suatu konsep bermuamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum kegiatan arisan dikembalikan pada konsep muamalah secara umum dalam Islam, yakni dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi terjemahannya “ pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”.⁹

Ada beberapa sistem arisan yang biasa dilakukan dalam menentukan anggota yang mendapatkan uang yang dikumpulkan dari seluruh anggota arisan tersebut. Sistem turunan dan pengkocokan, untuk sistem turunan anggota sendiri sudah mengetahui kapan dirinya mendapatkan uang arisan. Untuk sistem Pengkocokan ini lebih dominan di pakai di Indonesia.

Siapa nama dari anggota arisan tersebut ataupun dalam bentuk nomor yang dia pegang keluar setelah dari pengkocokan tadi, maka dialah yang berhak menerima uangnya. Tentunya pengkocokan dilakukan oleh ketua arisan atau yang mewakili dari anggota dan disaksikan bersama-sama oleh seluruh anggota yang bergabung di arisan. Kemudian anggota yang sudah mendapatkan uang hasil pengkocokan bukan berarti dia juga terbebas dari kewajiban membayar arisan, dia akan tetap selalu membayar sampai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸Erwandi Tarmizi, “Halal Haram Muamalat Kontemporer”, <https://M.Facebook.Com/Muamalahindo/Posts/Hukum-Arisanarisan-Adalah-Sekelompok-Orang-Sepakat-Untuk-Mengeluarkan-Sejumlah-U/488419137949892/>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2023.

⁹ Erika Yamsiana Nur Kholifah, *Jurnal Journal Of Islamic Economics And Finance*, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, IAIN Pekalongan, Volume 1 Number 2, 2021

keseluruhan anggota arisan sudah mendapatkan uang hasil dari sistem arisan tersebut.¹⁰

Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing. Yang mana arisan ini memiliki banyak tujuan, diantaranya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan di masa akan datang. Adanya kebutuhan yang terkadang sifatnya mendadak dan sementara hasil arisan mereka sendiri tidak diketahui kapan mereka bisa menggunakannya dikarenakan harus mengikuti prosedur serta sistem arisan yang telah disepakati, maka anggota arisan yang sangat membutuhkan akan membeli arisan dari anggota lain yang terlebih dahulu menerima.¹¹

Anggota arisan yang sedang membutuhkan uang untuk kepentingan mendesaknya, biasanya akan mendatangi pemenang arisan atau sebaliknya.. Misalkan arisan hasilnya Rp. 2.000.000 maka dijual oleh anggota arisan senilai Rp. 500.000 kepada anggota yang membeli arisan. Maka untuk itu anggota yang membeli arisan tersebut harus membayar senilai Rp. 2.000.000 kepada penjual arisan, dengan demikian anggota yang membeli arisan akan mendapatkan jumlah uang senilai Rp. 1.500.000 dari transaksi jual beli uang arisan yang terjadi tersebut. Sehingga pihak dari penjual ini akan memperoleh uang senilai Rp. 2.200.000 juga dari transaksi jual beli uang arisan pada akad tersebut.¹²

¹⁰ Asna Herawati, (Ketua Arisan), *wawancara*, Bandar Alai Kari, 2 Oktober 2023

¹¹ Asna Herawati, (Ketua Arisan), *wawancara*, Bandar Alai Kari, 2 Oktober 2023

¹² Asna Herawati, (Ketua Arisan), *wawancara*, Bandar Alai Kari, 2 Oktober 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dari transaksi yang terjadi bisa disimpulkan jual beli arisan adalah transaksi jual beli yang di mana yang dijadikan objek serah terimanya adalah uang arisan. Jual beli arisan juga mengarah kepada sebuah kebiasaan dari masyarakat desa Bandar Alai Kari yang pernah menjadi anggota dari arisan itu sendiri. Dan, bisa juga disimpulkan sebagai sarana yang sifatnya tolong menolong dengan dalih mendesak.¹³

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang jual beli arisan, karena menurut penulis orang yang melakukan pembelian tersebut membelinya dengan jauh di bawah harga nominal pendapatan yang seharusnya dia dapatkan, sehingga menurut penulis dari praktik ini tidak terdapat unsur tolong menolong di dalamnya.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul **“Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing Perspektif Fiqh Muamalah”**.

Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan pada praktek jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuansing, dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli

¹³ Hasna Herawati, (Ketua Arisan), *wawancara*, Bandar Alai Kari, 2 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arisan di desa Bandar Alai Kari, serta perspektif fiqh muamalah terhadap praktek jual beli arisan di Desa Bandar Alai Kari.

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuansing?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuansing?
3. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktek jual beli arisan di Desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuansing?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuansing kabupaten Kuansing.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuansing.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktek jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni :

a. Manfaat teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Program S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

Pengertian landasan teori secara umum adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variable yang kuat. Landasan teori ini memuat teori-teoridan hasil penelitian, dimana teori dan hasil merupakan kerangka teori penelit untuk menyelesaikan penelitian. Selain itu juga memuat tentang pernyataan atau asumsi eksplisit terhadap sebuah teori yang akan dilakukan evaluasi dan penelitian kritis.

1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹⁴

Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam *Kitab Kifayatul Ahyar* disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”. Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”¹⁵

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), cet. ke-1, h.1-2.

¹⁵ Moh Rifa'i, *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2018), cet. ke-2, h.183.

Sebagaimana yang tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. al-Baqarah : 275).¹⁶

Penafsirannya adalah sebagai berikut: "Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaitan (kemasukan syaitan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: „hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba”. – Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah dan barangsiapa kembali lagi –

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*. (Bandung: Kurtubah Daulyah), 2016, h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakan riba – maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁷

Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ الشَّجَارَةَ الْفَجَّارُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُجَدُّونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَجْلِفُونَ فَيَأْتُونَ

Artinya : “*Para pedagang adalah tukang maksiat*”. Diantara para sahabat ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?”. Rasulullah menjawab: “*Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu*”.¹⁸ (H.R. Hakim).

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli itu berjumlah enam, yaitu sighat, akid, makud alaih. Jumlah enam dipahami olehnya, karena setiap satu rukun itu pada dasarnya dua. Misalnya sighat, di dalam sighat (kata) ini ada dua yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid (orang yang akad) di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga *mak'ud alaih* (barang yang diperjual belikan), di dalamnya ada dua, yaitu memberi dan menerima.

Salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa (sighat). Sighat dipahami bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan (tindakan). Ketika seseorang mengambil barang yang dijual, terus memberikan uang pada penjual, dan tidak berkata sedikitpun, ini dipahami adalah sighat. Untuk

¹⁷ T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung : PT al-Maarif, 2018), cet. ke-1 h. 276

¹⁸ HR. Ahmad 3/428, Ath Thabari dalam *Tahdzibul Atsar* 1/43, 99, 100, At Thahawi dalam *Musykilul Atsar* 3/12, Al Hakim 2/6-7

memperkuat pendapat tentang sighat, komentar yang diutarakan oleh Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), yang memiliki faham yang sama.¹⁹

3. Syarat dari jual beli

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- b) Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- c) Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- d) Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e) Akad itu bermanfaat.
- f) Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- g) Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.²⁰

¹⁹ Apipudin, Jurnal Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Maziri dalam Kitab *al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah*), Jurnal Islam Economic Vol. V. No. 2, Agustus 2016.

²⁰ Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018 Page 144-146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Etika jual beli dalam islam

Etika jual beli yang harus diperhatikan dalam transaksi (akad) jual beli tidak hanya modal (modal) dan sarana fisik lainnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah norma dan akhlak (etika jual beli) dan faktor mental spiritual, yang tidak layak (layak) diabaikan dalam proses transaksi jual beli. Sebagaimana hal-hal di bawah ini :

1. Taqwa.
2. Tawakal.
3. Menghindari sumpah.
4. Melakukan pembukuan.
5. Mengeluarkan zakat, infaq, & sedekah, pedagang yang baik & bersyukur akan mengeluarkan zakat, sehingga akan memperoleh kebaikan & keberkahan dari Allah swt.
6. Mempunyai niat baik.
7. Jujur, Qana'ah dan Amanah.²¹

Pengertian Arisan dan Tujuan (Manfaatnya)

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. Maksudnya, arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya, dan ada juga

²¹ Jamaludin, Jurnal Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (*al-ba'I*) dalam Perspektif Islam, Volume 28 Nomor 2 Juli-Desember 2017.

yang dua minggu ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang mengikutinya.²²

Arisan sebagai organisasi sosial berarti juga sebagai wadah yang menanggung individu-individu dalam mewujudkan tujuannya. Arisan juga merupakan organisasi sosial karena didalamnya terdapat norma norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata-tertib yang kemudian diwujudkan dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu arisan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasil pengundian.
2. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan.
3. Dapat menjadikan sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturahmi.

²² Yohan Syah, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan, <https://123dok.Com/Document/Y6ne7jo-Analisis-Fikih-Muamalah-Terhadap-Tukar-Menukar-Undian-Arisan.Html>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyetor uang sendiri karena adanya unsur paksaan.
5. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia.²³

Unsur-Unsur Dalam Arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah.²⁴

Argumentasi Ulama yang membolehkan Arisan

Secara ringkas, argumentasi ulama yang membolehkan arisan bisa disajikan dalam enam alasan berikut ini.

²³ M. Yarham, Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julu-Julu Di Desa Paraman Paraman Barat, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 7, No. 2, 2022, h. 171-181

²⁴ Windya Alifa, Tinjauan Hukum Islam tentang arisan barang dengan sistem pilihan, (Skripsi fakultas syariah universitas Islam negeri raden intan Lampung), Bandar Lampung, November 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutangi dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutangi sedikit pun. Yang mengutangi mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangi. Jadi, dalam sistem ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
- b) Tidak ada *dhoror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi yang bersifat merugikan pihak yang diutangi.
- c) Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutangi) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *qordh* (akad utang piutang). *Nash-nash* menunjukkan *qordh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan.
- d) Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* tentang keharamannya hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qordh* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.
- e) Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota yang lain. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.

- f) Manfaat yang didapatkan *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Di sisi yang lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqridh* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh *muqtaridh*, tidak ada *dhohor*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *dhonor*, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid*.²⁵

8. Argumentasi Ulama yang Mengharamkan Arisan

Secara ringkas, argumentasi ulama yang mengharamkan arisan bisa disajikan dalam empat alasan berikut ini.

- a) Setoran uang pada arisan maknanya adalah *qordh* yang mensyaratkan *qordh* pada pihak lain dan ini termasuk *qordh jarro naf'an*. *Qordh* pada sistem ini menyeret *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah *manfa'ah*. Jadi, ini termasuk *qordhun*

²⁵ Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz, *Jam'iyyatu al-Muwadhdhofin wa ahkamuha fi al-Fiqhi al-Islami* dalam ar-Ri-asah al-'Ammah li Idaroti al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' wa, cet. ke-2 h. 275-278

jarro naf'an, sementara *kullu qordhin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.²⁶

- b) Dalam arisan ada *manfa'ah* yang dinikmati *muqridh*, sehingga ini termasuk dalam larangan hadis Nabi ﷺ tentang *bai' wa salaf*, juga karena mensyaratkan akad di atas akad.²⁷

Prinsip ini diterangkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni;

Jika dia mensyaratkan dalam utang piutang untuk menyewakan rumahnya, atau menjual sebuah barang kepadanya, atau agar orang yang berutang mengutangnya sekali lagi, maka ini tidak boleh karena Nabi ﷺ melarang menghimpun jual beli dan utang piutang. Lagipula, itu adalah mensyaratkan akad di atas akad. Ini tidak boleh sebagaimana dia menjual rumahnya dengan syarat menjual rumahnya yang lain.²⁸

- c) Arisan bisa menimbulkan *'adawah* (permusuhan), *baghdho'* (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan *ihtiyal* (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia "titipkan" uangnya pada kelompok arisan.
- d) Dalam arisan ada unsur *qur'ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak *syar'i* karena tidak melewati cara-cara yang

²⁶ Al-Khotslan, Sa'ad bin Turki, *Fiqhu al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashiroh (cet.2)*, Dar Ash-Shumai'i li an-Nasyri wa at-Tauzi', Riyadh, 2012, cet. ke-2, h. 194.

²⁷ Al-Fauzan, Sholih bin Fauzan, *Hukmu Al-Jam'iyah/Al-Qordhu Al-Jama'i*, <http://alfawzan.af.org.sa/node/7337> (online), tanpa tahun, diakses tanggal 6 Oktober 2016.

²⁸ Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qohiroh, Al-Qohiroh, 1968), juz 4, cet. ke-4, h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihalalkan dalam Islam seperti waris, jual beli, *shadaqah*, hadiah, upah, pinjaman, *ghanimah*, atau hibah. Jadi, arisan mengandung unsur judi.

Pendapat yang Terpilih

Hakikat arisan adalah akad *qordh* (utang piutang). *Qordh* pada sistem arisan benar-benar *qordh mu'tad* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan *qordh* konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang. Orang pertama yang memperoleh arisan dihitung sebagai *muqtaridh* (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapatkan arisan pada giliran kedua dihitung berutang pada orang yang akan mendapatkan sesudahnya sekaligus *mustaufi* (menggambil piutang) kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya.²⁹

Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, kelima, sampai akhir. Hanya saja, orang yang mendapat pertama kali dihitung berutang kepada seluruh anggota arisan, sementara yang mendapatkan terakhir dihitung mengutang sehingga mengambil piutang (*mustaufi*) dari semua anggota arisan. Ringkasnya, dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia statusnya adalah *muqtaridh* saja, yang mendapatkan terakhir statusnya adalah *muqridh* saja, sementara yang

²⁹ Al-Khotslan, Sa'ad bin Turki, *Fiqhu al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashiroh* (cet.2), Dr Ash-Shumai'i li an-Nasyri wa at-Tauzi', Riyadh, 2012, cet. ke-2, h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya adalah *muqtaridh* sekaligus *muqridh*.³⁰

Karena arisan adalah akad *qordh*, maka untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap *qordh*. Dalil-dalil telah menunjukkan dengan jelas bahwa akad *qordh* hukumnya mubah.³¹ Jadi pendapat yang diambil adalah pendapat yang membolehkan arisan dengan didukung oleh argumentasi dari para ulama dan dalil yang kuat seperti pada hadist dibawah ini :

Imam al-Bukhari Meriwayatkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِضَاهُ
بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ
مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi *t* untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah bersabda (kepada para shahabatnya): “Berilah dia (unta yang dimintanya).” Mereka berkata: “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua.” Orang itu berkata: “Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya.” Maka Rasulullah bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi (utang).”³²

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis senada dengan riwayat di atas:

³⁰ Al-Khotslan, *op. cit.* h. 196-197.

³¹ Al-Khotslan, *op. cit.* h. 196-197.

³² Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar Ibni Katsir, 1987), jilid 12, h. 224.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِضَاهُ فَأَغْظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أُمَّتٌ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Artinya : “Dari Abu Hurairah, ia berkata; “Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi untuk menagih utang kepada beliau dan dia bersikap kasar. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah bersabda: ‘Biarkanlah dia karena orang yang memiliki hak, dia punya hak bicara.’ Kemudian Beliau berkata: ‘Berikanlah untuknya seekor anak unta.’ Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua.’ Maka beliau bersabda: ‘Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang).’”³³ (H.R. Bukhari).

10. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara

³³ *Ibid.* h. 95.

Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.³⁴

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²). Secara astronomis, Kuantan Singingi terletak antara 0000 -1000 Lintang Selatan dan 101002 -101055 bujur timur.³⁵

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu. Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Bappelitbang Kabupaten Kuantan Singingi, “Profil Kabupaten Kuantan Singingi”. Artikel dari <https://bappelitbangkuansing.go.id/id/profil-kuantan-singingi.html>. Diakses pada 6 Mei 2023

³⁵ Bappelitbang kabupaten kuantan singingi, “profil kabupaten kuantan singingi”, Artikel dari <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>. Diakses pada 6 Mei 2023

Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.³⁶

2. Deskripsi singkat kecamatan kuantan tengah

Kecamatan kuantan tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten kuantan singingi yang mempunyai penduduk 32.385 jiwa dengan luas wilayah 291,94 Km² dan terdiri dari 23 desa/kelurahan. Batas-batas wilayah kecamatan kuantan tengah :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Gunung Toar
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir dan Sentajo Raya
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Singingi dan Sentajo Raya.³⁷

Topografi Kecamatan Kuantan Tengah merupakan (tanah datar dan berbukit-bukit) dengan ketinggian lebih kurang 300 meter diatas permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Bappedalitbang kabupaten kuantan singingi, “profil kabupaten kuantan singingi”, Artikel <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>.
Dakses pada 6 Mei 2023

³⁷ Bappedalitbang kabupaten kuantan singingi, “profil kabupaten kuantan singingi”, Artikel <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>.
Dakses pada 6 Mei 2023

lapisan atas berjenis hitam gembur dan lapisan bawahnya berwarna kuning.³⁸

3. Sejarah desa Bandar Alai Kari

Bandar Alai Kari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Desa ini memiliki tiga dusun yaitu Dusun Ulak Bandar, Dusun Tongah, dan Dusun Pulau Duri. Batas-batas wilayah Desa Bandar Alai Kari sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau godang kari, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah masyarakat, sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Toar, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulau Kedundung. Wilayah Desa Bandar Alai Kari terdiri dari 6 RW yaitu: RW I, RW II, RW III, RW IV, RW V dan RW VI yang masing-masing dipimpin oleh Ketua RW. Posisi Ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Bandar Alai Kari, dari keenam RW tersebut terbagi menjadi 6 RT (Rukun Tetangga).³⁹

Desa Bandar Alai Kari adalah kesatuan masyarakat hukum yang tidak terlepas dari aturan-aturan serta undang-undang yang berlaku. Desa ini terdapat dalam wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bandar Alai Kari merupakan sebuah nama yang

³⁸ Wikipedia, "Bandar Alai Kari, Kuantan Tengah Kuantan Singingi", Artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan_Tengah,_Kuantan_Singingi. Diakses pada 13 September 2022

³⁹Wikipedia, "Bandar Alai Kari, Kuantan Tengah, Kuansing". https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Alai_Kari,_Kuantan_Tengah,_Kuantan_Singingi. Diakses pada 13 September 2022

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kondisi dan keadaan desa dimasa lalu. Kata Bandar diambil dari sebuah aliran air yang mengalir menuju danau buayo yang merupakan salah satu danau icon wisata yang terdapat di desa ini. Sedangkan Alai diambil dari nama pohon masa dulu yang pernah tumbuh begitu banyak disepanjang wilayah desa ini.

Sementara itu, kata Kari berasal dari bahasa arab *Qari* yang artinya orang-orang yang pandai dan faseh membaca Al-qur'an yang merupakan kebanggaan dari negeri ini. Pada saat ini Kari merupakan sebuah kenegerian yang terdapat enam desa didalamnya, dan salah satunya adalah Desa Bandar Alai Kari.⁴⁰

Adapun kepala desa yang pernah menjabat di Desa Bandar Alai Kari dimulai Tahun 1989 sampai sekarang adalah sebagai berikut :

1. Abidin JS (1989-1994)
2. Nurhasan (1994-1999)
3. Maryunus (1999-2 004)
4. Darwis (2004-2009)
5. Darwis (2009-2014)
6. Guskardi (2014-2015)
7. Syafrial, SE (2016 Pj Kades)
8. Drs. Endrayani (2017-Sekarang).⁴¹

⁴⁰ Neprianto, (Tokoh Pemuda), *wawancara*, Bandar Alai Kari. Pada Tanggal 6 Mei 2023

⁴¹ Arsip Kantor Desa “Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat Dan Sejahtera”, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Bandar Alai Kari memiliki luas wilayah 270,74 Km yang secara administratif pemerintah terbagi kedalam 3 dusun, 3 RW dan 6 RT.

Adapun batas-batas wilayah Desa Bandar Alai Kari adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Sitorajo Kari
2. Sebelah Selatan : Hutan Lindung
3. Sebelah Barat : Desa Kresek
4. Sebelah Timur : Desa Pulau Kedundung.⁴²

Jarak Desa Bandar Alai Kari ke Ibu Kota Kecamatan sejauh 8 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 25 menit. Seangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 9 Km dengan waktu tempuh 30 menit (RPJMdesa 2015-2019).⁴³

Topografi Desa Bandar Alai Kari merupakan daratan yang terdiri dari perbukitan dan sedikit lereng. Jenis tanah yang ada di desa Bandar Alai Kari pada lapisan atas berwarna hitam gembur dan lapisan bawahnya bewarna hitam kekuningan. Semua yang ada di dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya.

Iklim di desa Bandar Alai Kari merupakan iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 19,5 derajat celcius sampai dengan 34,2 derajat celcius. Sedangkan musim yang ada di desa Bandar Alai Kari yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian, mengenai jarak tempuh Desa Bandar

⁴² Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat Dan Sejahtera, 2023

⁴³ Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat dan Sejahtera, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alai Kari ke ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi ± 10 Km dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan sepeda motor ± 10 menit.⁴⁴

1. Visi dan Misi Desa Bandar Alai Kari

a. Visi Desa Bandar Alai Kari

Rumusan visi merupakan ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa, baik secara individu maupun kelembagaan. Sehingga desa mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan mengalami peningkatan kesejahteraan, dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Visi Desa Bandar Alai Kari adalah **“Terciptanya atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari yang Sehat dan Sejahtera”**.

b. Misi Desa Bandar Alai Kari

Agar tercapainya visi tersebut maka ditetapkan misi Desa Bandar Alai Kari sebagai berikut :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha-usaha baru yang memanfaatkan sumber daya lokal/desa itu sendiri.

⁴⁴ Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat dan Sejahtera, 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan, kesehatan, anggaran desa, pembangunan sesuai dengan skala prioritas masyarakat desa.
 - c. Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah desa terhadap lapisan masyarakat Desa Bandar Alai Kari.
 - d. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya dan menggalakkan program magrib mengaji di lingkungan masyarakat Desa Bandar Alai Kari.⁴⁵
2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Potensi sumber daya manusia pada suatu Daerah merupakan salah satu faktor pendorong tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah baik ekonomi, sosial, budaya dan agama. Jumlah penduduk Desa Bandar Alai Kari pada tahun 2021 adalah 827 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 250 serta rincian penduduk sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk laki-laki : 400 jiwa
- b. Jumlah penduduk perempuan : 427 jiwa

Tabel 4.1
Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Perempuan	427 jiwa
2	Laki-laki	400 jiwa
	Jumlah	827 Jiwa

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

⁴⁵ Dokumentasi Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

Dari tabel 4.1 dapat dilihat jumlah penduduk Desa Bandar Alai Kari sebanyak 827 Jiwa, diantaranya jumlah penduduk yang berjenis perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis laki-laki. Yang mana diantara jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 427 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 400 jiwa. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya Desa Bandar Alai Kari tentu sangat berperan dalam perkembangan ekonomi setiap keluarga yang tinggal disana.⁴⁶

3. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia yang artinya manusia bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Dari hasil data yang penulis peroleh dikantor Desa Bandar Alai Kari, mayoritas penduduknya beragama islam. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan agama :

Tabel 4.2
Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	827 Jiwa
	Jumlah	827 Jiwa

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

Dari tabel dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Bandar Alai Kari masyarakatnya memeluk agama Islam, baik masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat Dan Sejahtera, 2023

berasal dari Desa Bandar Alai Kari tersebut maupun masyarakat pendatang.⁴⁷

4. Jumlah penduduk berdasarkan suku

Pada dasarnya setiap manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, akan tetapi berbeda satu sama lainnya, baik itu secara fisik, suku, agama, keadaan sosial, kesejahteraan hidup, dan termasuk juga sifat individu. Manusia dalam hidup bermasyarakat berusaha menciptakan keselarasan atau hubungan yang harmonis antar manusia, dan antara manusia dengan alam. Hal ini dengan cara mengikuti petunjuk norma dan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat.

Suku atau etnis merupakan pembentuk karakter dari seseorang untuk dapat bertingkah laku dalam masyarakat. Budaya yang tercipta dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor suku. Kenyataan dalam masyarakat perbedaan suku atau etnis yang ada di Desa Bandar Alai Kari tidak ditempati oleh masyarakat yang berasal dari satu suku saja akan tetapi sudah terbagi menjadi beberapa macam suku diantaranya yaitu suku Patopang, Piliang, Caniago, Tujuh dan Melayu.

Tabel 4.3
Distribusi Penduduk Berdasarkan Suku

No	Jenis Suku	Jumlah Penduduk
1	Patopang	175 Jiwa
2	Piliang	112 Jiwa
3	Caniago	100 Jiwa
4	Tujuh	150 Jiwa
5	Melayu	290 Jiwa
Jumlah		827 Jiwa

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

⁴⁷ Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat dan Sejahtera, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang sukunya paling banyak yaitu suku melayu yang berjumlah 290 jiwa, suku patopang berjumlah 175 jiwa, suku piliang berjumlah 112 jiwa, suku caniago berjumlah 100 jiwa, dan suku tujuh berjumlah 150 jiwa. Beragam macam suku yang membuat masyarakat semakin kompleks dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, saling tolong menolong antar sesama.⁴⁸

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sumber penghasilan masyarakat Desa Bandar Alai Kari berbagai macam. Mulai dari petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Pekerjaan juga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bandar Alai Kari pada saat ini mengalami kemerosotan dikarenakan turunnya harga karet yang sangat drastis, karena masyarakat di Desa Bandar Alai Kari masyarakatnya rata-rata bermata pencaharian sebagai petani karet, sawit dan berdagang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat dan Sejahtera, 2023

Tabel 4.4
Distribusi Pekerjaan Penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Petani	350
2	Pedagang	100
3	Wiraswasta	30
4	Guru	10
5	PNS	4
6	IRT	260
7	TNI	1
8	POLRI	3
9	Pensiunan	0
10	Bidan	2
11	Tukang	40
12	Lain-lain	30
Jumlah		830 Jiwa

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

Berdasarkan tabel 4.4 tergambar jelas bahwa begitu bervariasi jenis mata pencaharian pada masyarakat Bandar Alai Kari, mulai dari petani, pedagang, wiraswasta, guru, IRT, TNI, POLRI, bidan dan lain sebagainya. Apapun jenis mata pencaharian, semuanya dilakukan demi menghidupi keluarga mereka.⁴⁹

6. Data Insfratraktur, Sarana dan Prasarana Desa Bandar Alai Kari

Desa Bandar Alai Kari memiliki insfratraktur sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang segala aktifitas dan kegiatan masyarakat. Diantaranya sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan

Desa Bandar Alai Kari memiliki jalan utama desa yang terbentang sepanjang 5 Km. Dimana 3 Km berada di pemukiman warga dan sudah

⁴⁹ Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat Dan Sejahtera, 2023

disemenisasi ataupun di aspal, sedangkan sisanya jalan menuju kebun masyarakat. Jalan tersebut belum diseminisasi ataupun diaspal. Karena jalan tersebut merupakan program yang diajukan dalam pembahasan APBD Kabupaten. Sehingga pemerintah desa sulit untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Jika musim hujan maka jalanan akan berlumpur dan menyebabkan masyarakat yang ingin ke kebun menjadi sulit.

Pemerintah desa hanya melakukan perbaikan parit yang ada ditepi jalan agar air tidak tergenang di jalan ketika musim hujan. Untuk jalan yang lain seperti jalan gang-gang hampir semuanya sudah diseminisasi dan di aspal sekitar 1 Km. Selain jalan, Desa Bandar Alai Kari juga memiliki sebuah jembatan gantung yang merupakan alat transportasi sangat vital untuk masyarakat Desa Bandar Alai Kari dan desa sekitarnya. Jembatan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Untuk saat ini kondisi jembatan memprihatinkan karena biaya pemeliharannya hanya berasal dari dana swadaya masyarakat. Sedangkan jembatan tersebut sangat penting untuk masyarakat dan juga untuk anak-anak pergi ke sekolah.

2. Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk memajukan suatu daerah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu diperlukan sistem pendidikan yang lebih baik dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Peningkatan mutu tidak dihitung dengan kualitas sekolah yang tersebar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tetapi bagaimana menciptakan sekoah yang berkualitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Berdasarkan Sarana Sekolah

No	Sekolah	Jumlah sekolah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	1
4	MDA	1
Jumlah		4 Unit

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

Berdasarkan tabel 4.5 maka sarana sekolah yang ada di Desa Bandar Alai Kari sebanyak 5 unit yaitu sekolah PAUD 1 unit, TK 1 unit, SD 1 unit, dan MDA 1 unit.

3. Sarana Kesehatan

Salah satu kebijakan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Sementara itu mutu kesehatan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis tenaga kesehatan, alokasi anggaran, sarana pelayanan kesehatan yang tersedia, obat dan peralatan kesehatan serta sarana lainnya.

Berbagai terobosan telah dilakukan dalam rangka mengkaitkan upaya pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna serta mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan terutama untuk daerah itu sendiri. Salah satu faktor penunjang dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah

keberadaan jasa pelayanan masyarakat itu sendiri, seperti puskesmas dan posyandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Distribusi Berdasarkan Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Poskesdes	1
Jumlah		2 Unit

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

Berdasarkan tabel 4.6 sarana kesehatan yang ada di Desa Bandar Alai Kari yaitu sebanyak 2 unit diantaranya yaitu : posyandu berjumlah 1 unit dan poskesdes 1 unit saja. Sarana kesehatan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Bandar Alai Kari karena mereka menyadari bahwa kesehatan itu paling utama.

4. Sarana Ibadah

Sarana ibadah adalah kebutuhan rohani manusia untuk mengabdikan dirinya kepada sang pencipta. Selain itu, tempat beribadah bagi seluruh umat di dunia baik muslim maupun non muslim. Dengan adanya tempat ibadah adalah suatu bentuk toleransi dalam umat beragama terhadap kepercayaan masing-masing umat. Berdasarkan data monografi Desa Bandar Alai Kari bahwa sama ibadah yang dimiliki oleh Desa Bandar Alai Kari bisa dibidang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Distribusi Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushollah	4
Jumlah		5 Unit

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 4.7 sarana ibadah terdiri dari 5 unit, diantaranya yaitu : mesjid sebanyak 1 unit dan mushollah sebanyak 5 unit.⁵⁰

7. Kondisi Pemerintah Desa Bandar Alai Kari

Kondisi pemerintah desa merupakan suatu gambaran mengenai lembaga-lembaga pemerintahan desa yang terdapat di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Disini juga tergambar jelas mengenai perangkat desa dan lainnya yang terdapat di desa tersebut.

8. Lembaga pemerintahan desa

Kondisi pemerintah desa merupakan keadaan dimana keadaan pemerintah desa tergambar jelas, baik itu kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah pada suatu desa tertentu. Kemajuan pembangunan suatu desa ditentukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsi yang ada. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 4.8
Distribusi Pemerintah Desa

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Perangkat Desa	7
4	BPD	5
Jumlah		14

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

Berdasarkan tabel 4.8 tergambar jelas bahwa pemerintah desa yang terdapat di Desa Bandar Alai Kari terdiri dari 15 orang yang secara

⁵⁰ Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat dan Sejahtera, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan terbagi kedalam kategorinya masing-masing seperti : Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Perangkat Desa 7 orang dan BPD 7 orang. Pemerintah Desa Bandar Alai Kari guna lebih maju lagi.⁵¹

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan merupakan wadah atau tempat bagi masyarakat menyalurkan kemampuan yang ia miliki. Lembaga inilah yang akan menyalurkan bakat dan minat tersebut. Dengan adanya lembaga kemasyarakatan ini masyarakat akan lebih mudah serta kegiatan yang akan dilaksanakan lebih tertara dengan baik. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 4.9
Distribusi Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	LPM	1
2	PKK	1
3	Pengajian	3
Jumlah		5 Unit

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023


Berdasarkan tabel 4.9, jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa Bandar Alai Kari yaitu sejumlah 3 unit. Semua lembaga yang ada memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan juga terorganisir dengan baik sesuai dengan tujuan lembaga itu sendiri. Berjalan

⁵¹ Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat dan Sejahtera, 2023

atau tidaknya tergantung kepada anggota lembaga tersebut, makanya harus kompak satu sama lain biar memperoleh hasil yang maksimal.⁵²

10. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan menggambarkan tingkatan organisasi yang ada di Desa tersebut. Di dalam bagan struktur ini tergambar jelas mengenai kedudukan perangkat desa yang terdapat di Desa Bandar Alai Kari mulai dari Kepala Desa sampai ke Kepala Dusun setempat. Semuanya untuk lebih jelasnya perhatikan bagan berikut.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat dan Sejahtera, 2023

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Bandar Alai Kari 2021



Sumber data: Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

11. Lembaga Perekonomian Desa

Lembaga perekonomian desa merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh suatu desa atau suatu lembaga yang memang sudah terbentuk dan terstruktur dengan baik dari sebelumnya. Lembaga perekonomian desa ada yang berasal dari dalam desa itu sendiri, namun ada juga yang berasal dari luar

desa tersebut. Dalam suatu masyarakat sangat dibutuhkan sekali lembaga ekonomi ini, walaupun hanya kecil-kecilan guna menunjang perekonomian masyarakat Bandar Alai Kari. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 4.10
Lembaga Perekonomian Desa Bandar Alai Kari 2021

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1	BUMDES	1
Jumlah		1 Unit

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Bandar Alai Kari 2023

Berdasarkan tabel 4.10 membuktikan bahwa lembaga perekonomian di Desa Bandar Alai hampir sama dengan desa pada umumnya. Hanya saja tergantung kepada pilihan masyarakat itu sendiri, mengenai minta atau tidaknya masyarakat yang berhak memilih. Kembali lagi ke kebutuhan setiap orang, tentu masyarakat akan lebih memilih mana yang menurutnya mudah untuk diperoleh masyarakat pada umumnya dimanapun berada lebih memilih yang instan, karena tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami.⁵³

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak mengangkat tema yang baru, tetapi penulis menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada paparan berikut penulis akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta kaitannya dengan skripsi ini.

Yang pertama dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan judul “ *Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fiqih*

⁵³ Arsip Kantor Desa, Terciptanya Atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari Yang Sehat dan Sejahtera, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muamalah” Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung tujuan pokok penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui konsep *khiyar* dalam jual-beli menurut fikih muamalah (2) Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah praktik *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di Pasar Z. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dalam bidang ilmu hukum normatif, yaitu mengkaji dalil-dalil al-Qur’an dan Hadits serta pendapat ulama yang terkait hak *khiyar* dalam akad jual-beli kain gulungan di Pasar Z.⁵⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hak *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di Pasar Balubr Town Square memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Pedagang menerapkan sistem tawar-menawar dan memperbolehkan penukaran barang apabila ketidaksesuaian tersebut memenuhi syarat yang telah disepakati penjual dan pembeli. Namun, dalam melakukan jual-beli hendaknya penjual menjamin pembeli untuk *khiyar* agar tidak merasa dirugikan.⁵⁵

Yang kedua, dilakukan oleh Theresia Nadya Saronica dengan judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Myistery Box di Lazada*” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli mystery box di Lazada dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli mystery box di Lazada. Penelitian ini merupakan penelitian

⁵⁴ Muhammad Yunus, “*Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fiqih Muamalah*”, (Universitas Islam Bandung), h. 30, 2001.

⁵⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan informasi berupa data observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁶

Yang ketiga, dilakukan oleh Hasanah Hafidatul dengan judul “*Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Tujuan pokok penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli sawah di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso?. (2) Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli sawah di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso perspektif Fiqh Muamalah?⁵⁷

Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dihimpun dari lapangan yang menggunakan metode kualitatif didasarkan pada konsep-konsep muamalah, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode yang diawali dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subjek maupun situasi lapangan) dari hasil riset menuju ke teori. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli sawah yang terjadi.⁵⁸

⁵⁶ Nadya Saronica, Theresia. 2020. “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada*”. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

⁵⁷ Hasanah, Hafidatul (2021), “*Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah*”. (Skripsi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember)

⁵⁸ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa dinyatakan informan baik secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta, keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui praktek jual

⁵⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Alumni, 1996), cet. ke-7, h.33

beli arisan di desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing, dan bagaimana mekanisme dari praktek jual beli arisan di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing, serta bagaimana hukum jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing ditinjau dari Fiqih Muamalah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi ataupun objek penelitian yang diteliti Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing terhadap praktek jual beli nomor arisan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁶⁰ Adapun subjek dari penelitian ini adalah pembeli dan penjual dari transaksi jual beli arisan di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah praktek jual beli arisan di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing.

⁶⁰ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.⁶¹ Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh formasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.⁶²

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁶³

Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan sebagai responden, tetapi ditetapkan sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi disebut dengan sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berinteraksi langsung dengan ketua arisan, anggota yang pernah melakukan transaksi jual beli arisan terkait

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. ke-22, h. 215

⁶² Audina Zarima, <https://Repository.Uir.Ac.Id/4054/6/Bab3.Pdf/>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2023

⁶³ Ibid., h. 216

mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua arisan, penjual dari transaksi jual beli arisan dan pembeli dari transaksi jual beli arisan.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada penjual arisan dan observasi terhadap pembeli arisan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁶⁴ Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁶⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), cet. ke-1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁶⁵Peneliti melakukan pengamatan terhadap ketua arisan yang memperbolehkan adanya praktek jual beli arisan, penjual serta pembeli yang pernah terlibat dalam transaksi jual beli arisan di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing.
- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam.⁶⁶ Peneliti melakukan wawancara kepada Penjual dan Pembeli Arisan Di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing.
- c. Dokumentasi yaitu materi tertulis/video/audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi seperti pengambilan dalam bentuk foto dengan ketua arisan, penjual arisan dan pembeli arisan.

H Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), cet. ke-6, h. 67.

⁶⁷ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-4, h. 255.

Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data dikumpulkan, maka analisis data penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulansimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Riyanto menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabsraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.⁶⁸
2. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif,

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁹

3. Penarikan Simpulan Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang di peroleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.⁷⁰

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ Hardani, Nur Hikmatul Uliya, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), cet. ke-1, h. 164-165.

⁷⁰ *Ibid.*, h.167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuansing. Praktik pada transaksi jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari ini dilakukan oleh sesama anggota arisan yang mengikuti arisan dalam kurun waktu atau periode arisan tersebut. Praktik ini dilakukan dengan cara calon pembeli mendatangi calon penjual untuk mengutarakan maksud dan tujuannya agar membeli arisan uang, karena adanya desakan kebutuhan yang sifatnya pribadi dan tidak termasuk di dalam kesepakatan antara ketua arisan dan seluruh anggota arisan terkait hal-hal yang di mana anggota arisan bisa mendapatkan uang arisan tanpa melalui pengkocokan terlebih dahulu. Praktik ini jelas tidak sesuai dengan syari'at Islam. Karena praktik ini dilakukan dengan transaksi jual beli uang dengan uang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari praktek jual beli arisan di antaranya ialah kurangnya literasi dari anggota arisan yang melakukan praktek jual beli arisan, tidak adanya pengajian agama yang khusus mengangkat tema tentang hukum dari praktek jual beli arisan yang juga sudah menjadi kebiasaan di masyarakat/anggota arisan yang pernah melakukan praktek jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing.

3. Hukum dari praktek jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuansing adalah praktek jual beli arisan uang di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing menurut fiqh muamalah, sebagian besar praktik ini sudah memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah akan tetapi masih ada prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip keadilan dan prinsip haramnya riba. Disisi lain, praktik didalam transaksi jual beli arisan belum memenuhi rukun dan syarat jual beli terutama dalam objek yang diperjual belikan yaitu uang, karena uang merupakan alat tukar menukar bukan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan. Selain itu, dalam praktiknya masih terdapat unsur riba dan hal ini termasuk jual beli yang dilarang oleh syara'.

B. Saran

Setelah mengetahui bagaimana praktik jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari dan bagaimana hukum dari praktek jual beli arisan di desa Bandar Alai Kari kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuansing ditinjau dari Fiqh Muamalah. Penulis menyarankan untuk transaksi serta akad yang digunakan tidak menggunakan akad jual beli tetapi menggunakan akad pinjaman dengan waktu pembayaran yang disepakati seperti apabila giliran si pembeli yang menerima uang arisannya, maka di saat itu juga uang arisan langsung diserahkan kepada si penjual dengan nominal yang utuh agar terhindar dari bunga sehingga tidak terjebak di dalam praktek riba yang sangat jelas dilarang di dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Cet. ke-1
- Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz, *Jam'iyatu Al-Muwadhdhofin wa Ahkamuha fi Al-Fiqhi Al-Islami* dalam Ar-Ri-asah Al-'Ammah li Idaroti Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' wa
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami*. V/6, 2005, cet. ke-1
- Khotslan, Sa'ad bin Turki, *Fiqhu Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashiroh (cet.2)*, Dar Ash-Shumai'i li An-Nasyri wa At-Tauzi', Riyadh, 2012, cet.ke-2
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet. ke-1
- Hardani, Nur Hikmatul Uliya, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta), 2020, cet. ke-1
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Alumni), 1996 cet. ke-7
- Mas'adi, Ghufron. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, cet. ke-1
- Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press), 2018, cet. ke- 1
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, cet. ke-7
- Richmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : Pustaka Setia), 2004, cet. ke-1
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2017, cet. ke-2
- Rifa'i, Moh. *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 2018, cet. ke-2
- Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 2017, cet. ke-7
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, cet. ke-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007, cet. ke-22

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012, cet. ke-22

Sharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, cet. ke-1

Syahrum dan Salim. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2009, cet. ke-2

TM Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung : Almaarif, Bandung,) 2018, cet. ke-1

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, *Al-Mughni*, Maktabah Al-Qohiroh, Al-Qohiroh, juz 4, 1968, cet. ke-1

Ummi kalsum, “Riba dan Bunga Bank Dalam Islam”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7, No. 2

Sumber Internet

Rossi Handayani Red. “*Hukum Arisan Dalam Islam*”, artikel dari M.republika.co.id. Diakses pada 2 agustus 2021

Yulian Purnama, S.kom. “*Keringatan Keras Bagi Pedagang*”, artikel dari <https://muslim.or.id/8466-peringatan-keras-bagi-para-pedagang.html>. Diakses pada 27 april 2021

A-Fauzan, Sholih bin Fauzan, *Hukmu Al-Jam’iyah/Al-Qordhu Al-Jama’i*, <http://alfawzan.af.org.sa/node/7337> (online), tanpa tahun, diakses tanggal 6 Oktober 2016.

Bappedalitbang kabupaten kuantan singingi, “*profil kabupaten kuantan singingi*”, Artikel dari <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>. Diakses pada 6 Mei 2023

Wikipedia, kuantan tengah kuantan singingi, Artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan_Tengah,_Kuantan_Singingi. Diakses pada 13 September 2022

Wikipedia, “*Bandar Alai Kari, kuantan tengah, Kuansing* “. https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Alai_Kari,_Kuantan_Tengah,_Kuantan_Singingi. Diakses pada 15 desember 2022

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Ttp: *Shakhr*, 2000), Edisi CD Rom, H, 301

Fatahul Lathib, “*Hukum Ekonomi Syariah*”, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2024

Yusuf Abdhul, Cara Membuat Landasan Teori Pengertian dan Contoh, artikel dari <https://penerbitbukudeepublish.com/landasanteori/Diakses> pada 28 Mei 2022.

Sumber Skripsi

Nadya Saronica, Theresia. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Myistery Box di Lazada*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Yunus, Muhammad. 2001. *Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fiqih Muamalah*. Universitas Islam Bandung.

Hasanah, Hafidatul (2021) *Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Sumber Jurnal

Shobirin, Jurnal Jual Beli Dalam Pandangan Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Mokhamad rohma rosikin, jurnal hukum arisan dalam islam, universitas brawijaya, Vol. 06 no 02 Juli-Desember 2018.

Nur Kartika Sari, Jurnal Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat, Vol. 05, No. 01, Juni 2015

Enika Yamsiana Nur Kholifah, Jurnal Journal of Islamic Economics and Finance, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan, Volume 1 Number 2, 2021

Windy Alifa, "Tinjauan Hukum Islam tentang arisan barang dengan sistem pilihan," (Skripsi fakultas syariah universitas islam negeri raden intan Lampung), Bandar Lampung, November 2020.

M. Yarham, Analisis hukum islam terhadap arisan julo-julo di desa paraman pasaman barat, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 7, No. 2, 2022, pp. 171-181

Widia Fahmi, Tinjauan Hukum Islam terhadap qard dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran, (Skripsi Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry Banda Aceh), 28 Juli 2017.

Alipudin, Jurnal konsep jual beli dalam islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah), Jurnal Islaminomic Vol. V. No. 2, Agustus 2016.

Anwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018 Page 134-146. ¹ Wawancara peneliti dengan Rosniana Marda’at, Ketua Arisan, pada tanggal 2 oktober 2022

Jamaludin, Jurnal Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (al-ba’I) dalam Perspektif Islam, Volume 28 Nomor 2 Juli-Desember 2017.

Wawancara

Asna Herawati, Ketua Arisan, pada tanggal 2 oktober 2022

Asna Herawati, ketua arisan, *wawancara*, Bandar Alai Kari 5 Mei 2023

Neprianto, Tokoh Pemuda, wawancara, Bandar Alai Kari. Pada Tanggal 6 Mei 2023

Reska, pembeli arisan, wawancara, 5 mei 2023

Ririn Yuspika, wawancara, penjual arisan 9 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuansing

Nama : Asna Herawati

Umur : 60 tahun

Tanggal Wawancara : 5 Oktober 2023

Bersama ketua arisan

1. Apa langkah pertama yang dilakukan sebelum memulai arisan dalam 1 periode ?
2. Berapa jumlah keseluruhan anggota arisan dalam 1 periode ini ?
3. Apakah anggota arisan hanya berasal dari desa bandar alai kari saja ?
4. Apa tindakan setelah adanya transaksi jual beli arisan yang terjadi antara sesama anggota arisan ?
5. Bisa dijelaskan singkat tapi rinci tentang praktek jual beli arisan di desa bandar alai kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuansing ?

Nama: Reska

Umur : 23 Tahun

Tanggal Wawancara: 5 Oktober 2023

Bersama pembeli arisan

1. Apa alasan sehingga harus melakukan pembelian hasil arisan ?
2. Bisakah tolong dijelaskan singkat tapi rinci alasan dari kebutuhan mendesak yang sifatnya pribadi tersebut ?
3. Berapa jumlah dari kesepakatan yang terjadi antara anda dengan penjual arisan ?

Nama: Ririn Yuspika

Umur : 23 Tahun

Tanggal Wawancara: 6 Oktober 2023

Bersama penjual arisan

1. Bisakah tolong dijelaskan singkat tapi rinci alasan anda menerima tawaran untuk melakukan transaksi jual beli arisan ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibuk Asna Herawati,
selaku ketua arisan pada tanggal 5 oktober 2023



Wawancara dengan saudara Reska,
selaku pembeli arisan pada tanggal 5 oktober 2023



Wawancara dengan saudari Ririn Yuspika,
selaku penjual arisan pada tanggal 6 Oktober 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha... UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang

Ur : Un-04/F.I/PP.00.9/4090/2023

Pekanbaru, 23 Mei 2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RISPALDI
NIM : 11920213217
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa bandar alai, kec. Kuantan tengah, Kab. Kuansing

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Praktek Jual Beli Arisan di Tinjau Dari Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an Rektor
Dekan

Dr. ZulkNi, M. Ag
NIR.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56606
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/042/I/PP.00.9/4090/2023 Tanggal 23 Mei 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RISPALDI |
| 2. NIM / KTP | : 11920213217 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NOMOR ARISAN (STUDI KASUS DI DESA BANDAR ALAI KARI, KECAMATAN KUANTAN TENGAH, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BANDAR ALAI KEC. KUANTAN TENGAH KAB KUANSING |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Mei 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Berhubungan

